



P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2013/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Jabir bin Gale, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai pemohon I.

Rohana binti Ramli, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga (URT), bertempat tinggal di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 06 Nopember 2013 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2013/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 April 1996 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Ramli, yang dinikahkan oleh Imam Mesjid Sumakuyu, bernama Abd. Rahman, dengan maskawin berupa Kelapa 10 pohon, dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abdullah dan Masser;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2013/PA.Mj



2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II dikarunia enam orang anak, yaitu:
 - Achmad Farhan bin Jabir umur 15 tahun.
 - Iis Rachmawati binti Jabir umur 12 tahun.
 - Intan Wulandari binti Jabir umur 10 tahun.
 - Achmad Anugrah Putra bin Jabir umur 8 tahun.
 - M. Halil Al Fajri bin Jabir umur 3 tahun.
 - M. Hilal Al Fajri bin Jabir umur 3 tahun.
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus janda;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Onang, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana;
6. Bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, maka pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahan pemohon I dan pemohon II dapat disahkan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Jabir bin Gale dengan pemohon II, Rohana binti Ramli yang dilaksanakan pada 21/04/1996 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :



- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 8 Nopember 2013 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7.605.071.503.080.191, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 29 Maret 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Abdullah bin Kupang**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga para pemohon;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah di Dusun Sumakuyu pada tahun 1996;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Ramli;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Sumakuyu bernama Abd. Rahman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abdullah dan Masser;
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa 10 pohon kelapa secara tunai;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2013/PA.Mj



- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa Itsbat Nikah para pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak;
2. **Drs. M. Ajis bin Abduh**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu 2 kali pemohon I;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah di Dusun Sumakuyu pada tahun 1996;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Ramli;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Sumakuyu bernama Abd. Rahman;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abdullah dan Masser;
 - Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa 10 pohon kelapa secara tunai;
 - Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa Itsbat Nikah para pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak;



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, pada tanggal 21 April 1996, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II pemohon II bernama Ramli, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid Batutaku bernama Abd. Rahman, dengan maskawin berupa Kelapa 10 pohon, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdullah dan Masser, namun pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara pemohon I dengan pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dengan pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2013/PA.Mj



tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : Abdullah bin Kupang dan Drs. M. Ajis bin Abduh yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 21 April 1996 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Ramli yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Mesjid Batutaku, bernama Abd. Rahman, dengan maskawin berupa Kelapa 10 pohon, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdullah dan Masser;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikarunia enam orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dengan pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis



Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Jabir bin Gale, dengan pemohon II, Rohana binti Ramli, yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1996 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1435 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 72/Pdt.P/2013/PA.Mj



Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 100.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)